

## Lampiran 8.

### **Keputusan Presiden Selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu**

Keputusan presiden merupakan Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Keputusan presiden yang ditelaah adalah peraturan yang diterbitkan selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, dari periode tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 31 Agustus 2007. Jumlah keputusan presiden yang diterbitkan dan ditelaah selama periode tersebut sebanyak 81 keppres, yang terdiri dari 4 keppres pada tahun 2004, 30 keppres pada tahun 2005 termasuk keppres mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, 28 keppres pada tahun 2006 dan 17 keppres pada tahun 2007. Substansi yang diatur dalam keputusan presiden selama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu sebagian besar mengatur tentang pendelegasian tugas presiden kepada wakil presiden, pembentukan pengadilan negeri, dan pembentukan tim kerja nasional.

Telaah terhadap keputusan presiden didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) relevansi substansi pengaturan keputusan presiden dengan upaya pemberdayaan KUKM, (2) signifikansi dampak substansi pengaturan keputusan presiden terhadap perkembangan kinerja pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, dan (3) daya guna substansi pengaturan keputusan presiden dalam mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUKM di Indonesia.

Relevansi dikaitkan dengan keterkaitan substansi pengaturan dalam keputusan presiden dengan pemberdayaan KUMKM, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) keputusan presiden yang mengatur langsung KUMKM; (2) keputusan presiden yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM pada masa mendatang; (3) keputusan presiden yang tidak mengatur langsung KUKM, tapi seharusnya dapat diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM, dan (4) keputusan presiden yang tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur secara spesifik mengenai KUKM. Hasil telaah keputusan presiden selama periode tahun 2004-2007 dapat diikuti pada tabel 1.

Secara umum, keputusan presiden yang telah diterbitkan tidak didesain untuk meningkatkan upaya pemberdayaan KUMKM, tapi beberapa diantaranya memiliki substansi pengaturan yang relevan dan memiliki dampak tidak langsung terhadap upaya pemberdayaan KUMKM, antara lain: Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, yang memasukkan upaya perluasan peranan UKM dan percepatan pembangunan UKM; Keppres nomor 03 tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; Keppres nomor 04 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Keppres nomor 09 tahun



2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dan lain-lain.

Tabel 1. Telaah Pengaturan Keputusan Presiden Terhadap KUKM Yang Diterbitkan Periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007

Tahun	Relevansi				Signifikansi			Daya Guna					Jumlah
	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	D1	D2	D3	D4	D5	
2004	0	1	0	3	1	0	3	0	0	0	2	2	4
2005	0	2	0	31	2	2	29	0	0	0	11	22	33
2006	0	3	0	25	1	5	22	0	1	3	9	15	28
2007	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	3	13	16
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>81</b>

Ditinjau dari daya guna, sebagian besar keputusan presiden yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dinilai tidak berdaya guna terhadap pengembangan KUKM (64,2%). Namun demikian, ada 1 keppres yang dinilai mampu mengubah perilaku pasar, yaitu Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Ada 3 keppres yang dinilai bisa mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUMKM, yaitu: Keppres Nomor 3 tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Keppres nomor 09 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; dan Keppres nomor 23 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Pekalongan, Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil telaah selengkapnya terhadap keputusan presiden selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 dapat diikuti pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Telaah Keputusan Presiden Selama Periode Pemerintahan  
Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005 – Agustus 2007

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2004	Kepres 110/04	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2004	Kepres 111/04	Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2004	Kepres 112/04	Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2004	Kepres 187/M/04	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu	2	1	4	Kelembagaan pemerintahan	Lintas sektor
2005	Kepres 01/05	Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 02/05	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 03/05	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 04/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 05/05	Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Keuangan
2005	Kepres 06/05	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 07/05	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 08/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 09/05	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2005	Kepres 10/05	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 11/05	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 12/05	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 13/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 14/05	Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, Dan Pengadilan Negeri Malinau	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 15/05	Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia di Brussel	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Perdagangan Luar Negeri
2005	Kepres 16/05	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 17/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 18/05	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 19/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 20/05	Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 21/05	Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 22/05	Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2005	Kepres 23/05	Pembentukan Panel 45	4	3	5	Hubungan internasional	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 24/05	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor	4	3	5	Perdagangan	Perdagangan
2005	Kepres 25/05	Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam	4	3	5	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan
2005	Kepres 26/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 27/05	Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi, dan Kejaksaan Negeri Tubei	4	3	5	Peradilan Negara	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 28/05	Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Perdagangan Luar Negeri
2005	Kepres 29/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 30/05	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 8/M/05	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu	2	1	4	Kelembagaan pemerintahan	Lintas sektor
2005	Kepres 150/M/05	Pengangkatan Sdr. Drs. Ismeth Abdullah dan Drs. H.M. Sani Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2005-2010	4	3	5	Pemerintahan Daerah	Jasa Pemerintahan
2005	Kepres 171/M/05	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu	2	1	4	Kelembagaan pemerintahan	Lintas sektor
2006	Kepres 01/06	Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 02/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 03/06	Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi	2	2	3	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2006	Kepres 04/06	Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
2006	Kepres 05/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 06/06	Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 07/06	Penempatan Tenaga Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 08/06	Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Keuangan
2006	Kepres 09/06	Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah	2	2	3	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
2006	Kepres 10/06	Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran	4	2	2	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
2006	Kepres 11/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 12/06	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 13/06	Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
2006	Kepres 14/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 15/06	Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon	4	3	5	Hubungan internasional	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 16/06	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 17/06	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi	2	1	4	Kelembagaan pemerintahan	Lintas Sektor
2006	Kepres 18/06	Komite Privatisasi Perusahaan Perseoran (Persero)	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Lintas Sektor
2006	Kepres 19/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 20/06	Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional	4	3	4	Kelembagaan pemerintahan	Komunikasi

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifkansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2006	Kepres 21/06	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 22/06	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Konstruksi
2006	Kepres 23/06	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Pekalongan, Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara Dan Kabupaten Serdang Bedagai	4	2	3	Kelembagaan pemerintahan	Perdagangan
2006	Kepres 24/06	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 25/06	Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 26/06	Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Dan Pengadilan Negeri Batulicin	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 27/06	Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2006	Kepres 28/06	Hari Bela Negara	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 01/07	Pembentukan Tim Investigasi Dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 02/07	Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, Dan Pengadilan Negeri Buol	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 03/07	Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Transportasi
2007	Kepres 04/07	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 05/07	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Lintas Sektor
2007	Kepres 06/07	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa kesehatan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2007	Kepres 07/07	Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 08/07	Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pendidikan
2007	Kepres 09/07	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 10/07	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 11/07	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 12/07	Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 13/07	Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Pariwisata
2007	Kepres 14/07	Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 16/07	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
2007	Kepres 17/07	Tim Penertiban Barang Milik Negara	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan

**Keterangan :**

**Relevansi:**

1. Keputusan Presiden mengatur langsung KUKM;
2. Keputusan Presiden tidak mengatur langsung KUKM, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan KUKM di masa mendatang
3. Keputusan Presiden tidak mengatur langsung KUKM, tetapi seharusnya diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM
4. Keputusan Presiden Tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur KUKM

**Signifikansi:**

1. Keputusan Presiden dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM
2. Keputusan Presiden dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM
3. Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang



**Daya Guna:**

1. Keputusan Presiden mampu mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM
2. Keputusan Presiden mampu mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasar KUKM
3. Keputusan Presiden mampu mengubah kinerja pasar KUKM
4. Keputusan Presiden mampu mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan
5. Keputusan Presiden tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja KUKM pada masa mendatang